

**PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK
(STUDI KASUS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI GOLKAR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

SA'DUL BAKRI

NIM. 12340108

PEMBIMBING :

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM

NIP. 19751010 200501 2 005

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilakukan untuk memperkuat dan memperkokoh tatanan bangsa sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wujud dari kebebasan berserikat salah satunya melalui pembentukan Partai Politik. Sejarah Partai Politik yang selalu diwarnai dengan beberapa konflik internal membuat terhambatnya peran penting didalam mengawal roda demokrasi. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di internal Partai pada Pasal 32 dan Pasal 33 yaitu sengketa diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Kemudian tahapan selanjutnya adalah Pengadilan Negeri dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebagaimana sengketa di internal Partai Golongan Karya (Golkar), mekanisme penyelesaiannya diatur oleh peraturan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis Yuridis Empiris dan berjenis kualitatif dengan cara mengkaji berbagai macam data primer dan sekunder termasuk Undang-Undang, wawancara dan observasi lapangan di Dewan Pimpinan daerah (DPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Partai Golongan Karya (Golkar), guna memberikan data secara subjektif-objektif dalam menganalisa penyelesaian sengketa internal Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya pada penyelesaian sengketa internal Partai Golongan Karya (Golkar).

Dari penelitian ini ditemukan bahwa penyelesaian sengketa internal Partai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terdapat pada Pasal 32 dan Pasal 33, dengan tahapan penyelesaian melalui Mahkamah Partai kemudian Pengadilan Negeri dan tahapan akhir kasasi kepada Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa internal Partai Golkar tidak membuahkan hasil pada tahapan internal melalui Mahkamah Partai. Adanya *deadlock* pada putusan Mahkamah Partai Golkar dan tidak menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat serta hadirnya SK pengesahan organisasi dari Kemenkum HAM pada waktu proses sengketa masih berjalan membuat sengketa menempuh tahapan di Pengadilan Negeri. Namun adanya saling gugat dari masing-masing kubu, membuat proses penyelesaian sengketa makin berlarut. Pada akhirnya konflik ini dapat diselesaikan melalui jalur konsensus politik yang dilakukan oleh para elit Partai Golkar, dengan membuat keputusan bersama dan sepakat memberi ruang terhadap kader lainnya untuk maju pada gelaran Munaslub dalam menentukan Ketua Umum DPP Partai Golkar selanjutnya.

Kata kunci: Partai Politik, Konflik Internal.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Sa'dul Bakri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sa'dul Bakri
NIM : 12340108
Judul : Penyelesaian Sengketa Partai Politik Berdasarkan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
(Studi Kasus Perselisihan Kepengurusan Partai Golkar)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Agustus 2019
Pembimbing,



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-373/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI GOLKAR)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SA'DUL BAKRI
Nomor Induk Mahasiswa : 12340108
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I



Udyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004


Penguji II


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sa'dul Bakri
NIM : 12340108
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
SA'DUL BAKRI
NIM: 12340108

MOTTO

“Tidak ada yang serba kebetulan di dunia ini, semua
karena rencana Allah SWT”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater tercinta yaitu

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menempa saya
untuk menjadi orang yang lebih baik.*

*Serta kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan
dan semangat.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Perselisihan Kepengurusan Partai Golkar)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. yang sudah membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan maksimal.

5. Seluruh Dosen beserta staf dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas yang telah memberikan pengetahuan selama saya menempuh pendidikan.
6. Pengurus DPD DIY Partai Golkar.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mas'udi Ma'ruf dan Ibu Nor Asiyah yang sudah mensupport saya berupa kasih sayang, doa, motivasi, materiil dan yang lainnya yang tidak bisa terbalaskan sampai kapanpun.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012 yang sama-sama berjuang menuntut ilmu sampai akhir studi.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan jasa-jasa kalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 07 Agustus 2019

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sa'dul Bakri
12340074

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSUTUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK	30
A. Definisi Partai Politik	30

B. Tujuan Partai Politik.....	33
C. Fungsi Partai Politik	34
D. Pengesahan Partai Politik	38
E. Penyelesaian Sengketa Partai Politik	51
BAB III TINJAUAN UMUM PARTAI GOLKAR	57
A. Sejarah Partai Golkar	57
1. Partai Golkar Pra Reformasi	59
2. Partai Golkar Pasca Reformasi	63
B. Paradigma Partai Golkar.....	67
1. Doktrin Perjuangan Partai Golkar	71
2. Tujuan Partai Golkar	74
3. Tugas Pokok Partai Golkar	74
C. Mahkamah Partai Golkar	74
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK DAN DINAMIKA	
 DI INTERNAL PARTAI POLITIK GOLKAR	80
A. Mekanisme Penyelesaian Konflik Partai Golkar.....	80
B. Dinamika Penyelesaian Konflik Partai Golkar Diluar	
Putusan Mahkamah Partai Dan Mahkamah Agung	86
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang mempreposisi bahwa dalam suatu organisasi Negara, rakyat yang berdaulat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Kedua ketentuan tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia menganut prinsip *constitutional democracy* atau negara hukum yang demokratis. Berdasarkan prinsip tersebut, hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara atau yang dikenal dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*. Hal ini termasuk dalam hal menjalankan demokrasi. Sebaliknya, dalam negara hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum itu sendiri berasal dari prinsip kedaulatan rakyat.¹

Demokrasi modern yang biasa disebut sebagai demokrasi perwakilan, mengandalkan pelaksanaan pemerintahan demokrasi pada orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan publik dengan status wakil rakyat. Sementara itu, untuk mengisi jabatan-jabatan publik yang dinyatakan sebagai wakil rakyat tersebut, tidak lagi dilakukan melalui sistem undian sebagaimana yang dilakukan

¹Muchammad Ali Syafaat, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 6.

oleh masyarakat Athena Kuno, tetapi dilakukan melalui pemilihan umum. Salah satu alat terpenting dari pemilihan umum ini adalah Partai Politik.

Partai Politik merupakan salah satu komponen yang penting didalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai Politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Partai Politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. Menurut Soedarsono, Partai Politik merupakan pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hal itu berarti, Partai Politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat atau berkumpul.²

Indonesia memiliki banyak Partai Politik yang salah satunya adalah Partai Golongan Karya (yang selanjutnya disebut sebagai Golkar). Golkar adalah partai yang mempunyai semangat pengemban hakikat tatanan baru, yang dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan moral serta semangat pembangunan terus-menerus dalam meningkatkan karya dan kekaryaannya di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat semangat cita dan citra pembaharuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mendorong

²Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 9.

timbulnya tuntutan agar pembaharuan dilaksanakan dengan menggemakan reformasi di segala bidang.³

Partai Golkar merupakan sebuah Partai Politik yang selama di Era Orde Baru adalah partai penguasa. Praktis selama hampir 32 tahun partai ini menempati posisi sentral di pemerintahan Indonesia, yaitu sebagai pemilik kursi terbanyak di legislatif dan Soeharto sebagai pemimpin eksekutif. Dalam perjalanan sejarahnya, partai ini sempat mengalami adanya perselisihan di internal kepengurusannya. Perselisihan ini berawal dari adanya dua Musyawarah Nasional (yang selanjutnya disebut MUNAS) yang berbeda, dengan lokasi yang berbeda, dan hasil perundingan yang berbeda, sehingga terjadi suatu perselisihan internal yang melibatkan tokoh-tokoh penting Partai Golkar didalamnya.

Perselisihan di dalam Partai Golkar ini diakibatkan adanya dualisme kepengurusan yang diawali perdebatan tentang pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS). Dalam artian, kubu pertama (yakni kubu H.R. Agung Laksono) ingin melaksanakan Musyawarah Nasional tanggal 6-8 Oktober 2014, ternyata dalam Rakernas tidak disepakati. Keputusan itu ditengarai karena kubu H.R Agung Laksono ingin segera kepengurusan terbentuk dan berputar haluan mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Karena sebelumnya Partai Golkar secara terbuka mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa untuk maju sebagai Presiden. Kubu H.R Agung Laksono ini berasumsi selama sejarah partai, Partai Golkar tidak pernah

³AD/ART Partai Golongan Karya bagian pembukaan.

berada pada partai oposisi.⁴ Perselisihan terjadi antara Aburizal Bakrie (ARB), sebagai pemimpin terpilih versi Munas Bali dengan Agung Laksono sebagai pemimpin terpilih versi Munas Jakarta. Masing-masing kubu mengklaim sebagai pengurus yang sah. Kubu Agung bahkan menempati sepenuhnya Kantor DPP Golkar untuk menjalankan agenda kepartaian.

Dalam konteks perselisihan tersebut, menurut ARB, Munas dan AD/ART telah menyepakati bahwa Rapat Konsultasi Nasional, Rapat Pleno, Rapat Pimpinan Nasional, hingga Musyawarah Nasional akan diselenggarakan tanggal 30 November 2014 sampai 14 Desember 2014. Keputusan dari ARB tersebut, ditindaklanjuti oleh kubu H.R. Agung Laksono dengan mengadakan rapat terbatas dengan beberapa peserta Rapat Pleno yang masih berada di dalam ruangan Rapimnas tersebut untuk berinisiatif melanjutkan Rapat Pleno DPP. Setelah Rapat Pleno Partai Golkar tanggal 25 November 2014, agendanya adalah melaksanakan hasil Rapimnas dan membentuk TPPG (Tim Penyelamat Partai Golkar) serta menginginkan Musyawarah Nasional Golkar dilaksanakan pada 2015. Dengan adanya situasi dan kondisi partai yang semakin berkonflik, akhirnya Munas Kubu H.R. Agung Laksono diselenggarakan di Hotel Mercure, Ancol Jakarta pada tanggal 6-8 Desember 2014.⁵

⁴<http://www.rappler.com/indonesia/119950-lini-masa-dualisme-pemimpin-golkar>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.20 WIB.

⁵<http://politik.news.viva.co.id/news/read/620175-sekjen-golkar-beberkan-awal-mula-manuver-agung>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018, pukul 09.15 WIB.

Masalah berlanjut karena kedua kubu saling mengajukan gugatan. Kubu Agung mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan kubu Aburizal mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan mengeluarkan putusan yang sama, yakni mengembalikan permasalahan Partai Golkar agar diselesaikan melalui mekanisme internal. Setelah keluar putusan tersebut, kubu Agung langsung melayangkan gugatan pada Mahkamah Partai Golkar. Pihak yang digugat adalah Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Nurdin Halid, dan Ahmadi Noor Supit. Majelis Mahkamah Partai dipimpin oleh Muladi, dengan anggota HAS Natabaya, Djasri Marin, dan Andi Mattalatta.⁶ Akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Partai Golkar, yang dalam hasilnya menyatakan bahwa: Kepengurusan hasil Munas Jakarta yang diakui keabsahannya dengan beberapa pertimbangan yang terdapat didalamnya, namun meskipun demikian, pihak-pihak yang dimenangkan oleh Mahkamah Partai Politik Golkar harus tetap mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali.⁷

Pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa: Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Akan tetapi Aksi saling menggugat masih terus berlanjut diantara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Pada tanggal 10 Maret 2015 Munas

⁶<http://www.artefak.org/berita-update/berita-nasional/kronologis-dualisme-kepengurusan-golkar/> diakses 15 Oktober 2016, pukul 19.10 WIB.

⁷<http://beritatotabuan.com/2015/03/putusan-mahkamah-partai-golkar-menangkan-hasil-munas-ancol/> diakses 15 Oktober 2016; pukul 20.30 WIB.

Ancol yang dilaksanakan oleh kubu Agung Laksono disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan pada tanggal 17 Maret 2015 Ketua Mahkamah Partai Golkar juga menerima pengesahan tersebut. Namun kubu Aburizal Bakrie tidak bisa menerima keputusan dari Menteri Hukum dan HAM dan ketua Mahkamah Partai Golkar tersebut, karena keputusan itu dianggap telah melakukan intervensi karena memihak salah satu kepengurusan yang mana keberpihakan tersebut sangat menciderai rasa keadilan. Kubu Aburizal Bakrie melakukan respon dengan melayangkan gugatan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No: M.HH-01.AH.11.01 tahun 2015 yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan hasilnya pada tanggal 18 Mei 2015, PTUN mengabulkan sebagian gugatan Aburizal Bakrie. Gugatan yang dikabulkan adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang AD/ART Partai Golkar dan mewajibkan tergugat intervensi yakni Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut SK Menkumham tersebut. Setelah muncul keputusan dari PTUN, kubu dari Agung Laksono pada akhirnya mengajukan banding karena merasa ada beberapa hal yang ganjil dalam keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme penyelesaian konflik internal kepengurusan Partai Golkar dengan Undang-Undang yang berlaku. Maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Perselisihan Kepengurusan Partai Golkar).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah prosedur penyelesaian konflik di Partai Politik Golongan Karya (Golkar) sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana dinamika penyelesaian konflik di internal kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) di luar putusan Mahkamah Partai dan Mahkamah Agung?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa atau konflik di Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- b. Untuk mengetahui dan memahami proses mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik di internal kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar).

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan tambahan referensi dalam bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara tentang penyelesaian konflik internal Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

b. Secara praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan informasi kepada pendidik ilmu hukum mengenai kajian penyelesaian sengketa Partai Politik.
2. Memberikan manfaat kepada praktisi hukum khususnya dalam kajian ini.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai pokok permasalahan, mencegah adanya kesamaan penelitian dengan penelitian lain dan menjadi sumber rujukan dalam pembahasan yang penulis teliti ini.

Penelitian pertama yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Ade Mulyawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum 2014.”⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Ade Mulyawan membahas tentang sisi politik bagaimana awal mula perpecahan Partai Golongan Karya terjadi sampai pada penyelesaiannya yang dilakukan oleh Jusuf Kalla, dan dampak dari yang dihasilkan atas konflik tersebut. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah

⁸Ade Mulyawan, “Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum 2014”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017.

penulis fokus terhadap proses penyelesaian internal Partai Politik berdasarkan konstruksi hukum bukan berdasarkan pandangan politis yang terjadi.

Penelitian kedua yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Agustina dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Sengketa Internal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.”⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Agustina membahas tentang kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal kepengurusan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Kemudian penelitian ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal), yaitu ketika upaya penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa maka penyelesaiannya dilimpahkan ke jalur pengadilan sebagai upaya penyelesaian akhir. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penulis membahas mekanisme penyelesaian perselisihan secara keseluruhan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Penelitian Ketiga yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Radiatul Adawiah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Konflik Internal Partai Nasdem (Studi tentang DPW

⁹Fitria Agustina, “Kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Sengketa Internal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

Partai Nasdem Sulawesi Selatan).”¹⁰ Penelitian yang dilakukan Nurul Radiatul Adawiah yaitu membahas tentang perbedaan pandangan dalam pengisian jabatan ketua umum, konflik di internal partai tersebut berimbas sampai ke pembekuan ketua DPW Sulawesi selatan yang sampai pada akhirnya adanya pemberhentian. Adapun pembedanya adalah penulis fokus pada penyelesaian perselisihannya dengan menggunakan teori demokrasi dan negara hukum sedangkan pada penelitian Nurul Radiatul menggunakan teori penyebab konflik yang berfokus pada sebab adanya konflik di internal kepengurusan Partai Nasdem.

Penelitian keempat yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Atas Perselisihan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan).”¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah ini membahas tentang bagaimana proses penyelesaian konflik dengan berdasakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dengan studi kasus konflik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan. Adapun perbedaannya ialah penulis menggunakan studi kasus konflik internal Partai Golongan Karya, yang tentunya memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda.

¹⁰Nurul Radiatul Adawiah, “Konflik Internal Partai Nasdem (Studi tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan)” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

¹¹Hamzah, “Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Atas Perselisihan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan)” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Setelah melihat dari empat penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang penyelesaian perselisihan Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik belum pernah dilakukan sebelumnya, dan penelitian ini mengkhususkan pada perselisihan di internal Partai Golongan Karya (Golkar).

E. Kerangka Teori

Partai Politik memiliki peran penting dalam masyarakat demokrasi, dimana mereka menjadi aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup ditengah masyarakat, Partai Politik menyerap, merumuskan dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Namun dalam dinamika Partai Politik selalu hadir konflik yang akan menghambat efesiensi dan tujuan tersebut. Maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian konflik menurut aturan yang berlaku.

Untuk menganalisa suatu kasus tersebut diperlukan alat untuk dapat menganalisis dengan tepat, sehingga tidak melebar dan keluar dari koridor pembahasan analisis yang ingin didapatkan. Dalam hal ini, penulis ingin membatasi teori yang digunakan untuk memahami penyelesaian konflik Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Adapun kerangka teori yang hendak penulis pakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Partai Politik

Partai Politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik pada saat ini yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, Partai Politik secara ideal

dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Karena itu Partai Politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.¹²

Kegiatan seseorang dalam Partai Politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan mengikuti proses pemilihan pemimpin-pemimpin dan turut serta dalam pembentukan kebijakan umum baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Partai Politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki haluan politik tersendiri, mengukung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.¹³

Menurut Max Weber yang dikutip oleh Firmanzah mendefinisikan Partai Politik merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk

¹²Poerwanto, P.K., *Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Rineka Pers, 1994), hlm. 25.

¹³Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 159.

mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu organisasi yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain.¹⁴

Dari definisi diatas yang dikemukakan oleh Max Weber dapat dilihat bahwa Partai Politik mempunyai peranan penting dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan, dengan cara menempatkan seseorang menjadi pemimpin pada suatu wilayah dengan cara menggiring opini masyarakat, untuk memilih seorang yang diusung tersebut menjadi seorang pemimpin.

Adapun dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia sendiri yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Era Reformasi ini Partai Politik membawa cita-cita keadilan, keterbukaan publik, kesetaraan dan

¹⁴Firmanzah, Ph.D., *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 67.

¹⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

kebebasan, tentunya tidak ingin dikekang lagi seperti pada Era Orde Baru. Kemudian hadirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sebagai regulasi yang mempunyai semangat reformasi yang diharapkan mampu untuk bisa mengakomodir segala yang berkaitan dengan Partai Politik di Indonesia.

2. Teori Penyelesaian Konflik Partai Politik

Perbedaan kepentingan dalam internal Partai Politik seringkali hadir dan menjadi polemik yang berarti, bukan hanya menimbulkan masalah-masalah sederhana saja. Lebih jauh, akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam keberlangsungan sebuah Partai Politik, karena perbedaan pandang berfikir dan arah tujuan Partai Politik. Istilah konflik sendiri, menurut Robert Lawang ialah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perbutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.¹⁶ Dalam hal ini, Partai Politik selalu mejadi arena pertarungan antar kelompok yang berambisi untuk saling memperebutkan kekuasaan. Oleh karena itu, konflik perebutan kekuasaan selalu mewarnai setiap kehidupan sosial partai dan menjadi komponen utama dalam proses berjalannya Partai Politik. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik

¹⁶Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), hlm. 53.

adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan.¹⁷ Kemudian hal-hal yang mempengaruhi adanya konflik internal partai ini salah satunya yaitu adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antar kelompok sehingga menimbulkan pertentangan dan perselisihan yang mengerucut pada konflik yang berkepanjangan. Begitu juga yang terjadi di internal Partai Golkar yang mengalami perselisihan dan berujung pada perebutan kekuasaan, dengan mengklaim kepemilikan partai secara sepihak tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.

Perselisihan yang terjadi akibat perebutan kekuasaan dan cara pandang yang berbeda seringkali hadir mewarnai proses dalam berpolitik. Namun hadirnya perselisihan harus segera diselesaikan dengan cepat, supaya masalah tidak semakin berlarut-larut dan kondusifitas organisasi dapat terjaga dengan baik. Penyelesaian konflik seperti ini membutuhkan proses yang panjang dan dalam cara pandang yang berkesinambungan. Dalam hal penyelesaian sengketa selalu dibutuhkan upaya-upaya kreatif yang inovatif agar cepat ditemukannya solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Salah satu unsur yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan mediasi. Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ke Tiga), hlm. 587.

sengketa yang cepat, efektif dan efisien.¹⁸ Mediasi berasal dari Bahasa Inggris “*mediation*” atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari Bahasa Latin “*mediare*” yang berarti berada ditengah. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.¹⁹ Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam upaya penanganan konflik, ada berbagai macam istilah yang digunakan seperti resolusi konflik, manajemen konflik, dan penyelesaian konflik. Cara yang digunakan pun ada berbagai macam, seperti mediasi, arbitrase, dan tim pencari fakta. Dari semua istilah dan cara tersebut, salah satu istilah yang sering digunakan kalangan akademisi dalam penanganan konflik adalah *alternative dispute resolution* atau lebih sering disingkat ADR. Umumnya kalangan akademik Indonesia menerjemahkannya menjadi “pilihan penyelesaian sengketa”²⁰ Selain mediasi yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa lainnya adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan proses dimana para

¹⁸ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hal. 56

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2001), hal. 2

²⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), hlm. 11.

pihak yang saling berseteru kemudian bertemu satu sama lain dalam sebuah forum guna membahas pandangan mereka yang berbeda dan mencapai kesepakatan bersama. Rekonsiliasi sendiri bukan berarti harus bergabung antara satu sama lain, melainkan menghentikan pertikaian dan kembali ke posisi masing-masing.

Dalam konteks peraturan di Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik telah mengklasifikasikan konflik Partai Politik; (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan wewenang, (5) pertanggung jawaban keuangan, (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Secara terperinci telah diatur untuk menyelesaikan sebuah konflik harus terlebih dulu melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART Partai. Mahkamah Partai sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa yang ada di internal partai tentunya sudah diakui dan diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2011 Tentang Partai Politik merumuskan bahwa perselisihan haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara internal partai. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan internal partai tersebut ialah Mahkamah Partai atau sebutan lainnya yang merupakan bagian dari internal partai untuk menyelesaikan sengketa internal. Apabila telah diperoleh putusan dari Mahkamah Partai atau sejenisnya, maka putusan itu bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Tetapi pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang yang sama

memberikan peluang kepada para pihak yang tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan persoalan partai melalui Pengadilan Negeri.

3. Teori Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik

Kekuatan politik di Indonesia terdiri dari infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Adapun Suprastruktur politik terdiri dari lembaga tinggi Negara yang biasanya termaktub dalam konstitusi Negara tersebut. Sedangkan Infrastruktur politik sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan.

a. Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Suasana ini pada umumnya dapat diketahui didalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan suatu negara.²¹

Dalam sebuah tatanegara modern sekarang, suprastruktur dibagi dalam tiga bagian kekuasaan yaitu Eksekutif (pelaksana Undang-Undang), legislatif (pembuat Undang-Undang), dan Yudikatif (yang mengadili pelanggaran Undang-Undang) dengan sistem pemisahan kekuasaan. Suprastruktur Politik merupakan salah satu pilar dalam sebuah negara, sehingga perlunya penataan yang baik serta dukungan rakyat, baik melalui individu maupun kelompok. Rakyat dapat

²¹Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), hlm. 89

berpartisipasi aktif maupun pasif dalam sebuah pembangunan sruprastruktur yang ada, salah satunya berbentuk partisipasi di salah satu lembaga Negara yang ada dengan menjadi anggota Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif melalui jalur politik yang ada seperti Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang lainnya.

b. Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktifitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung terhadap lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Dalam Infrastruktur politik terdapat komponen-komponen didalamnya antara lain:

1) Partai Politik

Partai Politik merupakan sebuah organisasi masyarakat yang di dalamnya terdapat pembagian tugas, mempunyai tujuan, ideology, program dan rencana kedepan. Partai Politik merupakan sebuah sarana komunikasi politik dan penyalur berbagai macam kepentingan. Partai Politik juga berfungsi sebagai pengendali konflik melalui dialog dan menampung serta memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat penyelesaian berupa keputusan politik.

2) Golongan Kepentingan

Golongan kepentingan dalam gerak langkahnya akan sangat tergantung pada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu Negara. Aktivitas kelompok kepentingan umumnya menyangkut tujuan-tujuan

yang lebih terbatasi, dengan sasaran-sasaran yang monolitik dan intensitas usaha yang tidak berlebihan.

3) Media Komunikasi Politik

Media komunikasi politik merupakan sarana pendukung dan pemersatu bagi masing-masing golongan politik. Alat komunikasi politik terdiri dari TV, surat kabar, brosur, radio dan lain-lain. Beberapa hal peran dari media ini antara lain sebagai penyampai informasi, penyalur aspirasi, penghubung pemerintah dan rakyat serta kontrol sosial.

4) Golongan Penekan

Merupakan suatu golongan yang kegiatannya tampak dari luar mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak penguasa. Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatan yang memberikan tekanan kepada penguasa agar keinginannya diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Beberapa kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi, yaitu: Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi sosial keagamaan, Organisasi kepemudaan, organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta Yayasan atau Badan Hukum lainnya.

4. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, yang secara substansi pemegang kekuasaan tertinggi dikuasai oleh rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Paul Brooker demokrasi sendiri mempunyai banyak pengertian secara terminologi antara lain tentang aturan

manusia, aturan umum, aturan majelis, aturan partai, aturan kaum proletar, partisipasi politik maksimal, kompetisi para elite dalam meraih suara, sebuah masyarakat yang bebas dan lain-lain.²² Dari beberapa pengertian tersebut melahirkan inti dari demokrasi yaitu digunakan masyarakat sebagai alat untuk menentukan sendiri arah dan cita-cita sebuah negara.

Dalam sistem demokrasi pelaksanaannya harus berdasarkan partisipasi dan kepentingan rakyat. Negara demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.²³ Namun dalam demokrasi tidak semua rakyat benar-benar terlibat secara langsung dalam menjalankan pemerintahan, rakyat hanya terlibat langsung dalam bentuk pemilihan umum yang nantinya menentukan wakil-wakilnya dalam pemerintahan.²⁴ Wakil-wakil dalam pemerintahan ini disebut juga sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat merupakan sekelompok kecil orang yang atas persetujuan rakyat dibenarkan bertindak atas nama keseluruhan rakyat.²⁵

²² Muslim Mufti, *Teori-teori Demokrasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 21.

²³ Moh. Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), hlm. 8.

²⁴ Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 5.

²⁵ Sri Harini Dwiyatmi dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 156.

Dalam bentuknya yang ideal sistem pemerintahan demokrasi itu mengandung prinsip-prinsip berikut:²⁶

a. Prinsip kedaulatan rakyat

Rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

b. Persamaan politik

Dalam negara demokrasi setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.

c. Konsultasi kepada rakyat

Prinsip ini juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat.

d. *Majority Rule*

Dalam demokrasi berlaku prinsip *majority rule*, artinya bahwa keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat.

e. *Minority Right*

Walaupun dalam demokrasi kemauan mayoritas kemauan mayoritas akhirnya harus menang, tetapi demokrasi tidak sama dengan pemerintahan menurut kehendak mayoritas. Keputusan mayoritas hanya diambil setelah kaum minoritas didengar dan dipertimbangkan aspirasinya.

²⁶Ibid, hlm. 157.

Demokrasi dilihat dalam konteks Negara, yaitu Negara demokratis Franz-Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Hendra Nurtjahyo menyebutkan bahwa ciri Negara demokratis yaitu:²⁷

- a. Negara hukum
- b. Pemerintah dibawah kontrol masyarakat
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Prinsip mayoritas
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Kemudian selain melalui sistem pemerintahan ada kriteria yang dapat digunakan sebagai salah satu penentu suatu negara disebut sebagai negara demokrasi. Menurut Amien Rais sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD setidaknya ada sepuluh kriteria demokrasi, yaitu:²⁸

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, adanya perwakilan partisipasi rakyat yang luber dan jurdil dalam pemilu sangat menentukan pengambilan keputusan dalam politik.
- b. Persamaan kedudukan didepan hukum, hukum negara berlaku bagi seluruh rakyat tanpa memandang status atau jabatan masing-masing harus berada dibawah yurisdiksi hukum positif yang berlaku.
- c. Distribusi pendapat secara adil, pembagian ekualitas ekonomi dan hukum yang ada dalam negara demokrasi tanpa tertekan pada satu satu bidang saja.

²⁷Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hlm. 2.

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), hlm. 183-185.

- d. Kesempatan memperoleh pendidikan, pendidikan merupakan perhatian utama bagi penyelenggara negara karena pendidikan akan menentukan seseorang dalam memperoleh pelayanan dan penghasilan yang layak.
- e. Kebebasan, untuk menunjukkan derajat suatu negara demokrasi ada empat kebebasan yang menjadi ciri negara demokrasi, diantaranya yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama.
- f. Ketersediaan dan keterbukaan informasi, keterbukaan informasi dapat menjadi salah satu alat agar rakyat dapat mengetahui kualitas pemimpin dan perkembangan situasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
- g. Tata krama politik, salah satu bukti bahwa pejabat tidak melakukan hal yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan namun tindakan tersebut dapat dinilai keburukan dan kebaikannya seperti korupsi.
- h. Kebebasan individu, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak hidup secara bebas dan memiliki privasi yang diinginkan sejauh tidak merugikan orang lain.
- i. Semangat kerja sama, salah satu bentuk pertahanan eksistensi masyarakat dalam mendorong sikap saling menghargai di antara sesama warga negara.
- j. Hak untuk protes, tindakan untuk membuat pemerintah yang menyimpang dari peraturan dalam undang-undang untuk kembali ke jalan yang lurus.

Secara haikatnya, demokrasi mempunyai asas dan nilai yang luhur untuk memberi kebebasan, memiliki hak yang sama dan kepastian hukum pada setiap individu maupun kelompok. Sehingga setiap individu maupun kelompok berhak

menyampaikan aspirasi dan protes apabila haknya sebagai individu maupun kelompok dilanggar oleh pihak lainnya.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.²⁹ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian Yuridis Empiris, yaitu permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian ini akan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, dan penelitian secara langsung di lapangan.

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1988), hlm. 10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Analisis Preskriptif, yaitu penelitian ini akan menganalisa bagaimana proses penyelesaian perselisihan Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai dengan melihat proses penyelesaian perselisihan di internal Partai Golongan Karya (Golkar).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis yakni pendekatan dengan melihat pada aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan internal kepengurusan Partai Politik.³⁰ Sedangkan empiris ialah dengan menganalisa dan mengklasifikasi hasil survey dan wawancara di lapangan. Tipe penelitian Yuridis Empiris dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1. Sumber Bahan dan Data

a. Bahan Primer

- 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Kencana Media Group, 2010), hlm. 194.

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.

- 4) Putusan PTUN Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT Tahun 2015.
- 5) Putusan PTTUN Nomor 62/B/2015/PT.TUN.JKT Tahun 2015.
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/TUN/2015 Tahun 2015.
- 7) AD/ART Partai Politik Golongan Karya (Golkar).

b. Data Sekunder (Non Hukum)

Bahan sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.³¹ Data sekunder menjadi data kedua yang digunakan penulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi tentang berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, koran, KBBI, wikipedia, dan situs-situs internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk menghimpun dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur serta dokumen dan penelitian lapangan yang berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan disajikan, dan akan disesuaikan dengan regulasi serta teori-teori yang dapat

menunjang dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian yang akan penulis bahas.

3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melihat gejala dan memahami gejala dalam masyarakat sesuai dengan kondisi objekif di lapangan tanpa adanya manipulasi.³² Dengan metode ini penyusun akan menganalisa bagaimana proses penyelesaian sengketa Partai Politik menurut Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang dalam hal ini dikhususkan pada sengketa Partai golongan Karya.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar terperinci secara sistematis penyusun menuangkannya kedalam lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang meliputi beberapa sub bab yang terdiri atas: definisi, tujuan, fungsi, pengesahan Partai Politik berbadan hukum dan penyelesain sengketa Partai Politik.

³²Triyono, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 39.

Bab *ketiga*, membahas gambaran umum Partai Politik Golongan Karya (Golkar), yang meliputi beberapa sub bab yang terdiri atas: sejarah Partai Golkar, paradigma Partai Golkar dan Mahkamah Partai Golkar.

Bab *keempat*, membahas terhadap mekanisme penyelesaian konflik di internal Partai Golkar dan dinamika yang terjadi didalamnya setelah putusan Mahkamah Partai Golkar dan Mahkamah Agung.

Bab *kelima*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran dan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa Partai Politik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara normatif dijelaskan pada Pasal 32 dan Pasal 33 yang menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Kemudian apabila sengketa tidak terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa internal Partai Golkar kurang sesuai dengan peraturan yang ada, hal disebabkan oleh salah satu kubu untuk tidak menggunakan Mahkamah Partai serta hadirnya SK pengesahan organisasi dari Kemenkum HAM pada waktu proses sengketa masih berjalan membuat sengketa menempuh tahapan di Pengadilan Negeri. Saling gugat antara kedua kubu membuat rekonsiliasi urung terjadi.
2. Dinamika perselisihan internal Partai Golkar membuat jalannya pemerintahan terhambat karena adanya pergantian di ketua dan beberapa anggota legislatif dari partai Golkar. Meskipun telah diupayakan penyelesaian sengketanya berdasarkan peraturan yang ada, namun konflik tetap ada dan kesepakatan rekonsiliasi akhirnya tercapai dengan melalui konsensus jalur politik.

B. Saran

Melihat dari permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disusun berikan saran sebagai berikut:

1. Hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini menjadikan penyelesaian sengketa internal Partai Politik menjadi lebih baik karena diselesaikan secara internal. Namun harus ada revisi untuk penegasan yang jelas mengenai kedudukan, peranan dan mekanisme Mahkamah Partai Politik dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga Mahkamah Partai dapat diakui keberadaannya secara nyata, tidak hanya sebagai formalitas belaka dan mempunyai akibat hukum yang berkekuatan pasti, bersifat final dan mengikat secara hukum.
2. Perlu adanya tinjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat dan memperjelas instrument peraturan yang ada, supaya lebih konsisten antara pasal satu dengan pasal lainnya dan tidak multi tafsir dalam menafsirkan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

PeraturanPerundang-UndangandanPutusan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr.

Putusan Nomor 490 K/TUN/2015.

Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN Jkt.Brt.

AD/ART Partai Golongan Karya bagian pembukaan.

AD/ART Partai Golkar Tahun 1998.

Buku-Buku

Abbas, Syahrizal, 2001, *Mediasidalm HukumSyariah, HukumAdat, danHukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Amal, Ichlasul, 2014, *Teori-Teori Mutakbir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Budiarjo, Miriam, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.

Departemen Pendidikan, 2005, *Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke Tiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Dwiyatmi, Sri Harini, dkk, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendy, Bahtiar, dkk, 2012, *Beringin Membangun: Sejarah Politik Partai Golkar*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.

Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gaffar, Jenedri M, 2012, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press.

Hakim, Lukman, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Malang: Setara Press.

- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Poliitik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Lawang, Robert, 1994, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Lutfi, Mustafa dan M. Iwan Satriawan, 2015, *Risalah Hukum Politik di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Marham, Idrus, 2016, *Magnet Politik Partai Golkar*, Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Kencana Media Group.
- MD, Moh. Mahfud, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media.
- Mufti, Muslim, 2013, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nurtjahyo, Hendra, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Papasi, J.M, 2010, *Ilmu Politik Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prawira, Rusadi Kanta, 1999, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru.
- P.K, Poerwanto, 1994, *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: P.T. Rineka Pers.
- Rachman, Aulia A, 2006, *Citra khalayak Tentang Golkar*, Jakarta: PSAP.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.
- Rahman, Arifin, 2002, *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: Penerbit SIC.
- Rauf, Maswadi, 2000, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Santoso, Listiyono, dkk, 2003, *Epistimologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Sardani, Nur Hidayat, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.

- SK, Patmono, dkk, 2001, *Golkar Baru Dalam Fakta Dan Opini*, Jakarta: Lembaga Studi Demokrasi.
- Soedarsono, 2005, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Rinneka Cipta.
- Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Syafaat, Muchammad Ali, 2012, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Peneliti INFID dan LIPI, 2009, *Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia: Laporan Hasil Penelitian*, Jakarta: Grup INSIST Press.
- Triyono, 2013, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ombak.

Jurnal dan Skripsi

- Adawiah, Nurul Radiatul, “Konflik Internal Partai Nasdem (Studi tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan)” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Agustina, Fitria, “Kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Sengketa Internal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.
- AW, Muhammad Jafar., “Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, *Tesis tidak diterbitkan*, Program Studi Magister Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.
- Fayumi, Ahmad, “Transformasi Golkar dalam Kepartaian di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam”, *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Hamzah, “Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Atas Perselisihan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan)” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Mulyawan,Ade,“Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum 2014”, *Skripsi*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017.

Puspitasari, Sri Hastuti, Zayanti Mandasari dan Harry Setya Nugraha, “Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Tarigan, Yossi Hagaita, Lemahnya Pelembagaan Mengakibatkan Konflik Partai Golkar Pada November 2014-Januari 2016: Studi Kasus Munas Bali dan Munas Ancol, *Tesis* Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta, 2016.

Yuliani,Leni, Sikap Elite Partai Golongan Karya Terhadap Konflik Internal Partai Golongan Karya (Studi Pada DPD I Provinsi Lampung), *Skripsi*, Universitas Lampung, 2015.

Wawancara

Wawancara dengan John Kebanselaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar DIY.

Wawancara terhadap Muhammad Rinaldiselaku Anggota Kepemudaan DPD Partai Golkar DIY

Internet

<https://id.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.

<https://www.tempo.co/read/kolom/2016/01/25/2358/mahkamah-partai-tak-bergigi>, diakses pada 24 Juli 2019.

<http://news.analisadaily.com/read/ini-isi-amar-putusan-mahkamah-partai-golkar>, diakses pada 24 Juli 2019.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/20/16493251/Putusan.Mahkamah.Partai.Golkar.Dinilai.Tidak.Mengikat>, diakses pada 24 Juli 2019.

<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S47240-M%20Hasan%20Saeful%20Rijal>, hlm. 3, yang diunduh pada 26 Juli 2019.

<http://politik.rmol.co/read/2014/11/25/181186/Ketua-DPD-Gorontalo-Minta-Golkar-Dukung-Jokowi-JK>- diakses pada 26 Juli 2019.

<https://beritagar.id/artikel/arena/index.php/artikel/berita/jk-pun-melobi-agar-golkar-bisa-ikut-pilkada-23186> diakses pada 24 Juli 2019.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/03/nx8aoq330-kubugagung-pertemuan-kedua-gagal-garagara-tawaran-ical>, diakses pada 24 Juli 2019.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/09/nxjgk6330-ical-akan-sediakan-posisi-terhormat-untuk-agung-laksono>, diakses pada 24 Juli 2019.

<http://news.detik.com/berita/3120950/ini-putusan-lengkap-mahkamah-partai-golkar-soal-pembentukan-tim-transisi>, diakses pada 25 Juli 2019.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/25/ini-hasil-keputusan-rapimnas-golkar>, diakses pada 25 Juli 2019.